



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAUDI ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggraini Gg. V No.15 RT. 09 RW. 02 Kel.
Sukorame Kec. Mojoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eny Lestari, SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum di Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT.04 RW.09 Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
berupa shabu dengan berat 0,62 gr, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, Seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit handphone merk samsung J7 prime warna hitam beserta simcardnya
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan.Anggraini Gang.V No.15 Rt.09 Rw.02 Kelurahan.Sukorame,Kecamatan.Mojoroto,Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan permufakan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN (petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN mendapat informasi jika terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA sedang berada dirumahnya di Jalan.Anggraini Gang.V No.15 Rt.09 Rw.02 Kelurahan. Sukorame , Kecamatan . Mojoroto, Kota Kediri, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA mengaku bila ia menjadi pengedar serta pemakai, sehingga ditangkap oleh para saksi (saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN) beserta team.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA ditemukan shabu 4(empat) klip plastic ukuran sedang yaitu:
 - 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya, 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 4(empat) buah sobekan plastic, 4 (empat) buah tissue pembungkus sabu sabu, seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1(satu) botol plastic kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca,1 (satu) buah korek api

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J7 prime warna hitam + sim card

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA mengaku bila ia beberapa kali membeli shabu dari sdr. AA (Daftar Pencarian Orang) yaitu:

- Pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau di depan kuburan Desa. Titik Kecamatan. Semen Kabupaten.Kediri sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara diranjau di mojoroto Gg.II sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA sepakat dengan sdr. Jofi Herfianda (berkas terpisah) untuk membeli shabu shabu dengan urunan/ patungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Jofi Herfianda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang kekurangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual;

Bahwa setelah terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. AA kemudian terdakwa Saudia Alief Cavelera bawa pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA bawa pulang bersama dengan sdr. JOFI HERFIANDA dan sesampainya di rumah terdakwa Saudia Alief Cavelera ,terdakwa Saudia Alief Cavelera mengkonsumsi bersama sama dengan sdr. JOFI HERFIANDA karena masih banyak sisa shabu tersebut kemudian oleh sdr. JOFI HERFIANDA dikemas lagi menjadi 5 (lima) klip plastic ukuran sedang dimana yang 1 (satu) pochet denga nisi 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram atas permintaan terdakwa Saudia Alief Cavelera menyuruh sdr. JOFI HERFIANDA untuk meranjau dibawah pohon di jalan Tambora Kelurahan Mojoroto Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri sebagai pesanan sdr. Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Resnarkoba Polres Kediri Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 31209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun.Kenton Rt.01 Rw.02 Desa Manyaran, Kecamatan.Banyakan, Kabupaten. Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *perbuatan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN (petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN mendapat informasi jika terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA sedang berada dirumahnya di Jalan.Anggraini Gang.V No.15 Rt.09 Rw.02 Kelurahan. Sukorame , Kecamatan . Mojoroto, Kota Kediri, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA mengaku bila ia menjadi pengedar serta pemakai, sehingga ditangkap oleh para saksi (saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIAWAN) beserta team.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA ditemukan shabu 4(empat) klip plastic ukuran sedang yaitu:
 - 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya,
 - 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 4(empat) buah sobekan plastic, 4 (empat) buah tissue pembungkus sabu sabu, seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1(satu) botol plastic kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J7 prime warna hitam + sim card
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA mengaku bila ia beberapa kali membeli shabu dari sdr. AA (Daftar Pencarian Orang) yaitu:
 - Pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau di depan kuburan Desa. Titik Kecamatan. Semen Kabupaten. Kediri sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara diranjau di mojoroto Gg.II sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA sepakat dengan sdr. Jofi Herfianda (berkas terpisah) untuk membeli shabu shabu dengan urunan/ patungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Jofi Herfianda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang kekurangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. AA kemudian terdakwa Saudia Alief Cavelera bawa pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA bawa pulang bersama dengan sdr. JOFI HERFIANDA dan sesampainya di rumah terdakwa Saudia Alief Cavelera ,terdakwa Saudia Alief Cavelera mengkonsumsi bersama sama dengan sdr. JOFI HERFIANDA karena masih banyak sisa shabu tersebut kemudian oleh sdr. JOFI HERFIANDA dikemas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjadi 5 (lima) klip plastic ukuran sedang dimana yang 1 (satu) pochet denga nisi 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram atas permintaan terdakwa Saudia Alief Cavelera menyuruh sdr. JOFI HERFIANDA untuk meranjau dibawah pohon di jalan Tambora Kelurahan Mojoroto Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri sebagai pesanan sdr. Indonesia ;

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
- 31208/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun.Kenton Rt.01 Rw.02 Desa. Manyaran, Kecamatan.Banyakan ,Kabupaten. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIWAN (petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi HERI SETIAWAN dan NAN RIO PRASETIWAN mendapat informasi jika terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Keton Rt.01 Rw.02 Desa.Manyaran Kecamatan.Banyakan Kabupaten. Kediri, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan.



- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bila ia menjadi pengedar serta pemakai, sehingga ditangkap oleh para saksi (saksi SUGENG RIYADI dan HERI SETIAWAN) beserta team.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4(empat) klip plastic ukuran sedang : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya, 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 4(empat) buah sobekan plastic, 4 (empat) buah tissue pembungkus sabu sabu, seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1(satu) botol plastic kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J7 prime warna hitam + sim card.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bila ia beberapa kali membeli shabu dari sdr. AA (Daftar Pencarian Orang) yaitu :
- Pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau di depan kuburan Desa. Titik Kecamatan. Semen Kabupaten. Kediri sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kedu pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara diranjau di mojaroto Gg.II sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sepakat dengan sdr. Jofi Herfianda (berkas terpisah) untuk membeli shabu shabu dengan urunan/ patungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Saudia Alief Cavelera sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang kekurangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. AA kemudian sdr. Jofi Herfianda bawa pulang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Jofi Herfianda mengkonsumsi bersama sama dengan cara shabu shabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang kemudian dibungkus kertas tisu , kemudian sabu yang telah disisihkan oleh terdakwa , terdakwa konsumsi dengan cara di "Drag" yaitu mengkonsumsi shabu tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air / pendingin, yaitu sedotan terdakwa sambung / rangkai dengan pipet kaca kecil (seukuran sedotan plastic) setelah itu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi dengan korekapi sebagai kompornya, hingga muncul uap dari shabu tersebut, yang kemudian karena dihisap, uap shabu tersebut mengalir keluar melalui ujung sedotan yang menempel dimulut,

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 31208/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa SAUDIA ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib di rumah di Jalan Anggraini Gang V No. 15 RT/RW 009/002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri bersama-sama dengan Sdr BRIPKA NAN RIO PRASETIAWAN.
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa, didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NAN RIO PRASETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib di rumah di Jalan Anggraini Gang V No. 15 RT/RW 009/002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bersama-sama dengan Sdr AIPTU HERI SETIAWAN.
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa, didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JOFI HERFIANDA Bin SUHARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 wib di sebuah rumah di Dusun Kenton Rt/Rw 001/002 Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya serta 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam + sim card dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya.
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api adalah benar milik saksi.

- Bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. AA (DPO).
- Bahwa saksi beberapa kali membeli shabu dari sdr. AA (Daftar Pencarian Orang) yaitu:
 - Pertama, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 18.00 wib, dengan cara diranjau di depan kuburan Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekira pukul 23.00 wib, dengan cara diranjau di Mojoroto Gg.II sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli shabu shabu dengan urunan/patungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang kekurangan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi INDONESIA PUTRA DEWATA Bin AGUS PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi membeli pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Mojoroto Gg II Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa saksi membeli sebanyak ½ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya.



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di rumah di Jalan Anggraini Gang V No. 15 RT/RW 009/002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. AA (DPO);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang kemudian dibungkus kertas tisu, kemudian sabu yang telah disisihkan oleh Terdakwa, Terdakwa konsumsi dengan cara di "Drag" yaitu mengkonsumsi sabu tanpa menggunakan air/pendingin, yaitu sedotan Terdakwa sambung/rangkai dengan pipet kaca kecil (seukuran sedotan plastik) setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dipanasi dengan korek api sebagai kompornya, hingga muncul uap dari sabu tersebut, lalu karena dihisap, uap sabu tersebut mengalir keluar melalui ujung sedotan yang menempel di mulut;
- Bahwa sabu tersebut milik sdr. Jofi Herfianda yang dibeli dari Sdr.AA dengan uang dari Terdakwa sejumlah Rp,400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr.Jofi Herfianda sejumlah Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Shabu dengan berat 0,62 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 4 (empat) buah sobekan plastik;
- 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/695/XII/KES.3./2023/RSB Kediri, tanggal 4 Desember 2023, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba methamphetamin, amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BAR/TAT-03/II/2024/BNNK, tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan diantaranya Terdakwa tidak terbukti terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di rumah di Jalan Anggraini Gang V No. 15 RT/RW 009/002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;

- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. AA (DPO);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang kemudian dibungkus kertas tisu, kemudian sabu yang telah disisihkan oleh Terdakwa, Terdakwa konsumsi dengan cara di "Drag" yaitu mengkonsumsi sabu tanpa menggunakan air/pendingin, yaitu sedotan Terdakwa sambung/rangkai dengan pipet kaca kecil (seukuran sedotan plastik) setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dipanasi dengan korek api sebagai kompornya, hingga muncul uap dari sabu tersebut, lalu karena dihisap, uap sabu tersebut mengalir keluar melalui ujung sedotan yang menempel di mulut;
- Bahwa sabu tersebut milik sdr. Jofi Herfianda yang dibeli dari Sdr.AA dengan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr.Jofi Herfianda sejumlah Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/695/XII/KES.3./2023/RSB Kediri, tanggal 4 Desember 2023, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BAR/TAT-03/II/2024/BNNK, tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan diantaranya Terdakwa tidak terbukti terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SAUDI ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" sesuai dengan Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah: "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dalam hal ini adalah: "Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini". Bahwa untuk mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian “Melawan hukum” dalam hal ini adalah “Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya hukum pidana”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di rumah di Jalan Anggraini Gang V No. 15 RT/RW 009/002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) buah sobekan plastik, 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu, seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. AA (DPO);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang kemudian dibungkus kertas tisu, kemudian sabu yang telah disisihkan oleh Terdakwa, Terdakwa konsumsi dengan cara di "Drag" yaitu mengkonsumsi sabu tanpa menggunakan air/pendingin, yaitu sedotan Terdakwa sambung/rangkaian dengan pipet kaca kecil (seukuran sedotan plastik) setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dipanasi dengan korek api sebagai kompornya, hingga muncul uap dari sabu tersebut, lalu karena dihisap, uap sabu tersebut mengalir keluar melalui ujung sedotan yang menempel di mulut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut milik sdr. Jofi Herfianda yang dibeli dari Sdr.AA dengan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr.Jofi Herfianda sejumlah Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09665/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/695/XII/KES.3./2023/RSB Kediri, tanggal 4 Desember 2023, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba methamphetamin, amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BAR/TAT-03/II/2024/BNNK, tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan diantaranya Terdakwa tidak terbukti terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Shabu dengan berat 0,62 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 4 (empat) buah sobekan plastik;
- 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDI ALIEF CAVELERA Bin BUANG DENGKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu dengan berat 0,62 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 4 (empat) buah sobekan plastik;
 - 4 (empat) buah tisu pembungkus shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu berupa rangkaian 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum.